



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Peninjauan Kembali

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

No. SK : SOP/AP/PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas
2. Membawa Memori PK
3. Membawa dokumen alat bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan pernyataan PK kepada petugas meja II
2. Menerima dan memberi penjelasan kelengkapan administrasi Permohonan PK
3. Menginput data, menaksir besarnya panjar biaya PK yang dituangkan dalam SKUM dengan nomor perkara yang diajukan dan diserahkan kepada pemohon untuk membayar pada bank yang ditunjuk
4. Menerima bukti setor dari bank dan pemohon, menandatangani, memberi cap luas pada lembar SKUM, membukukan panjar biaya PK dalam buku jurnal keuangan PK, memberi nomor pada buku jurnal dan menginput panjar biaya PK dalam Siadpa-KIPAS
5. Membuat akta pernyataan PK yang ditandatangani oleh pemohon PK dan Panitera
6. Menerima akta pernyataan PK yang dilampirkan SKUM dari panitera

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

image not found or type unknown www.pa-bukittinggi.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya	
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA	
PNBP Pendaftaran dan Penerimaan Risalah PK	Rp 200.000
PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi	
Biaya Peninjauan Kembali	Rp 2.500.000
PNBP Penyempurnaan Novum PK	Rp 10.000
PNBP Relas Penyerahan Pernyataan PK kepada Termohon PK	Rp 10.000
PNBP Penyampaian Jawaban Risalah PK kepada Pemohon PK	Rp 10.000
Biaya Penggandaan (fotokopi dan penjilidan)	Rp 250.000
Biaya Pengiriman Berkas ke MA	Rp 150.000
PNBP Pemberitahuan PK kepada Pemohon PK	Rp 10.000
PNBP Pemberitahuan PK kepada Termohon PK	Rp 10.000
PNBP Pencabutan PK	Rp 10.000
Redaksi	Rp 10.000
Biaya Pemberitahuan PK kepada Pemohon PK	1x radius
Biaya penyampaian Risalah PK kepada Termohon PK	1x radius
Biaya Penyampaian Jawaban Risalah PK kepada Pemohon PK	1x radius
Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK	1x radius
Biaya Pemberitahuan Putusan PK terhadap Termohon PK	1x radius

Produk Pelayanan

1. Permohonan PK Terdaftar

Pengaduan Layanan



www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

- Pengaduan dapat dilakukan melalui
1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
 2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
 3. Aplikasi SP4N Laporan
 4. Layanan whatsapp 08116644602
 5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
 6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)